

LITERASI DAN NUMERASI PADA PENDIDIKAN DASAR: URGENSI LAYANAN BIMBINGAN KONSELING MENGEMBANGKAN LITERASI DAN NUMERASI SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH

Saidah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

saidahsaidah@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian literatur, yang bertujuan untuk menjelaskan urgensi layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan literasi dan numerasi siswa madrasah Ibtidaiyah. Literasi dan numerasi merupakan kompetensi yang bersifat general dan mendasar. Pengertian literasi dan numerasi terkait dengan kemampuan berpikir tentang dan dengan bahasa dan matematika diperlukan dalam berbagai konteks baik personal, sosial maupun profesional. Literasi dan numerasi pada siswa khususnya madrasah Ibtidaiyah sangat penting untuk dikembangkan. Di antara upaya mengembangkan literasi dan numerasi ini melalui layanan bimbingan dan konseling. Urgensi layanan bimbingan dan konseling dalam pengembangan literasi dan numerasi yaitu melalui berbagai layanan bimbingan dan konseling dapat mengembangkan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah.

Kata kunci: bimbingan dan konseling, literasi, numerasi, madrasah ibtidaiyah, mengembangkan.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya memuliakan kemuliaan kemanusiaan atau kesejatan manusi (Prayitno, dkk: 2015, 44). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada pasal 14 dinyatakan pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Selanjutnya pada pasal 17 dijelaskan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berupa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat.

Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pasal 1 ayat 4 dinyatakan Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam yang terdiri dari 6 tingkat pada jalur pendidikan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 67 (1) dijelaskan pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang

sederajat berfungsi sebagai berikut: (a) menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia dan kepribadian luhur; (b) menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; (c) memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung; (d) memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi; (e) melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni; (f) menumbuhkan minat pada olah raga, dan kesehatan serta kebugaran jasmani; (f) mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Selain mempunyai fungsi, pendidikan dasar juga mempunyai tujuan. Pada pasal 67 (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan, pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur; (b) berilmu, cakap, kritis, kreatif serta inovatif; (c) sehat, mandiri dan percaya diri; (d) toleran peka sosial, demokratis serta bertanggung jawab.

Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung merupakan salah satu fungsi pendidikan dasar, SD dan MI. Dengan kata lain, literasi dan numerasi merupakan salah satu fungsi pendidikan pada SD dan MI. Dengan demikian literasi numerasi merupakan salah satu kemampuan dan kecakapan yang dituntut kepada peserta didik SD dan MI.

Literasi merupakan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum literasi diartikan juga sebagai keterampilan menerima informasi, mengolah informasi serta menyampaikan kembali informasi yang diterima. (Sri Wahyuningsih: 2020). Literasi tidak hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. (Spendaka Jaya: 2022).

Kajian tentang literasi dan numerasi seperti yang dilakukan oleh Ekowati, dkk., dengan judul Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. Di antara hasil penelitian adalah rancangan literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang secara umum belum terprogram dan secara khusus menyesuaikan materi literasi numerasi pada pembelajaran matematika dan tema pembelajaran tematik kurikulum 2013.

(Ekowati, dkk: 2019). Kajian tentang literasi dan numerasi lainnya yaitu Muhammad Rifqi Mahmud dan Inne Marthyane Pratiwi dengan judul Literasi Numerasi Siswa dalam Pemecahan Masalah Tidak Terstruktur. Di antara hasil penelitian mereka yaitu literasi numerasi siswa dalam pemecahan masalah tidak terstruktur adalah siswa mampu memecahkan masalah tidak terstruktur dalam konteks kehidupan sehari-hari. (Mahmud, Inne Marthyane: 2022)

Dari pendapat di atas, bahwa literasi dan numerasi sudah dilakukan penelitiannya, terutama penelitian lapangan (field research). Penelitian yang penulis lakukan ini berupa pengkajian literature tentang pengembangan literasi dan numerasi melalui layanan bimbingan dan konseling dan ditinjau dari kurikulum merdeka (merdeka belajar) yang belum banyak diimplementasikan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa literasi merupakan kemampuan untuk menganalisis suatu bacaan, sedangkan kompetensi numerasi adalah kemampuan menggunakan angka. Kemampuan literasi dan numerasi ini pada peserta didik, khususnya peserta didik pendidikan dasar (peserta Madrasah Ibtidaiyah), perlu untuk dikembangkan. Di antara upaya mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi ini yaitu melalui layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, tulisan ini berjudul Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar: Urgensi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengembangkan Literasi dan Numerasi Siswa Madrasah Ibtidaiyah.

Masalah pokok pada paper ini adalah bagaimana urgensi layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah? Untuk menjelaskan urgensi layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah menjadi tujuan penulisan paper ini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil pengkajian literature, atau dengan kata lain penelitian pustaka (library research). Sumber data pada penelitian ini adalah buku, jurnal atau sumber lainnya yang membahas masalah pokok pada tulisan ini, serta ada keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literature-literatur tersebut. Kemudian dilaksanakan analisis data. Analisis data dilakukan dengan langkah pengertian yang mendalam tentang definisi-definisi, kemudian pemeriksaan dari makna yang terkandung dan akhirnya dicari kesatuan dari bermacam definisi tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan dan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi dan Numerasi

Literasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mengomunikasikan, menghitung dan menggunakan bahan cetak dalam kaitannya dengan situasi yang berbeda. (Desi Widiastuti, dkk., 2022) Literasi dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis suatu bahan bacaan dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Secara mendasar literasi dibagi atas 6 literasi dasar. Direktorat Sekolah Dasar (2020) membagi literasi dasar itu atas 6 literasi dasar, yaitu (1) literasi baca tulis, kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun yang tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. (2) literasi numerasi, yaitu kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. (3) literasi sains merupakan kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta dapat mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. (4) literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi. (5) literasi finansial yaitu kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan dan motivasi dalam konteks finansial. (6) literasi budaya dan kewargaan, merupakan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sofie Dewayani, dkk., (2021) juga menjelaskan, dalam konteks Abad XXI literasi tidak sekedar kemampuan membaca, menulis dan berhitung (numerasi). Tetapi juga melek ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi (digital), keuangan (finansial), budaya dan kewargaan. Keenam itu merupakan literasi dasar dan disebut dimensi literasi. Pada paper ini hanya membahas tentang literasi dan numerasi, yaitu urgensi layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan literasi dan numerasi.

Literasi dan numerasi menjadi kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang dibutuhkan siswa untuk bisa belajar. Literasi dan numerasi terkait dengan kemampuan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk baik berupa grafik, tabel, bagan, kemudian menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi serta mengambil keputusan. Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan

mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari, kemudian untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. (Spendaka Jaya: 2022). Literasi dan numerasi merupakan kunci yang mendukung kemampuan siswa untuk belajar di sekolah dan terlibat secara produktif di masyarakat (Desi Widiastuti, 2022).

Literasi dan numerasi merupakan kompetensi minimum yang dibutuhkan siswa atau kunci yang mendukung siswa untuk dapat aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, literasi dan numerasi ini sangat penting untuk dikembangkan. Keterampilan literasi perlu dikembangkan dan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Literasi berbasis kelas dilakukan melalui pengembangan metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dengan kata lain pengelolaan peserta didik dan penciptaan lingkungan fisik kelas kaya teks. Keterampilan literasi akan berkembang dengan baik bila guru memahami literasi dalam arti luas. Dimensi literasi ini perlu diintegrasikan secara utuh dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menantang pemikiran kritis dan kreatif dari guru kepada siswa (Sri Wahyuningsih, 2020).

Penguatan literasi dan numerasi diperlukan juga dalam pembelajaran. Di antara strategi penguatan literasi itu seperti yang dijelaskan Dewayani, dkk., (2021) strategi penguatan literasi yaitu pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Lingkungan sekolah kaya teks adalah bagian penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Lingkungan kaya teks dimaksudkan sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa literasi dan numerasi yang sangat dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran sangat penting untuk dikembangkan. Di antara upaya mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik ini adalah melalui kegiatan pembelajaran.

Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan yang dirancang dengan menfokuskan pada kebutuhan, kekuatan minat dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan anak dan merupakan bagian yang penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. (Suryana, Suryadi, 2012: 9). Bimbingan dan konseling dapat juga dimaksudkan sebagai proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar

mencapai perkembangan yang optimal dan kemandirian berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Pelayanan Bimbingan dan konseling menurut Prayitno dan Amti dalam Saidah (2017) dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia dimaksudkan bimbingan dan konseling diselenggarakan berdasarkan hakikat dan martabat manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia maksudnya pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan manusia menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara bimbingan dan konseling adalah manusia dengan segenap derajat, martabat serta keunikan masing-masing yang terlibat dalam bimbingan dan konseling tersebut.

Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan tertentu. Prayitno & Marjohan (2015) menguraikan upaya konseling bertujuan mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari (KES) dan menangani kehidupan efektif sehari-hari terganggu (KES-T) yang berfokus pada kemandirian pribadi dan pengendalian diri. Upaya konseling diarahkan pada membelajarkan klien (peserta didik) agar klien memperoleh sesuatu yang baru dalam sendi belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak biasa menjadi terbiasa, serta dari tidak bersyukur dan ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas.

Dari pendapat di atas lebih khusus arah konseling, maka konseling sangat tepat untuk dilaksanakan dalam pengembangan literasi dan numerasi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah. Peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak biasa menjadi terbiasa, dan dari tidak bersyukur dan ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas. Ini terutama untuk mengembangkan literasi dan numerasi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling dalam proses pembelajaran.

Pelayanan konseling terintegrasi dalam pendidikan melalui pembelajaran. Apabila upaya pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, maka demikian pula dengan konseling. Semua upaya pendidikan, termasuk pelayanan konseling dilakukan melalui proses pembelajaran. Segenap komponen yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sepenuhnya ada dan terimplementasikan dalam proses pembelajaran untuk pelayanan konseling. (Prayitno, 2015: 103-104)

Pelayanan konseling diselenggarakan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Dalam menajalani pelayanan konseling klien atau konseli terlibat secara langsung dan aktif dalam suasana belajar dan proses pembelajaran yang didorong dan difasilitasi oleh konselor. Dalam proses pelayanan konseling itu, konselor mengimplementasikan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam suasana belajar dan proses pembelajaran yang secara keseluruhan mengacu pada arah, dan etika serta prosedur dasar pelayanan konseling. (Prayitno, & Marjohan, 2015: 64)

Prayitno, dan kawan-kawan (2015) menjelaskan, pelayanan BK, khususnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah melaksanakan pengembangan/pembinaan dalam bidang sebagai berikut: pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, pengembangan karir. Jenis layanan meliputi: layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi serta layanan advokasi. Dan kegiatan pendukung mencakup: aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan dan layanan advokasi.

Layanan bimbingan dan konseling tersebut dapat dilaksanakan untuk mengembangkan literasi dan numerasi peserta didik.

Pengembangan Literasi dan Numerasi Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling sebagai proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar mencapai perkembangan yang optimal dan kemandirian berdasarkan norma-norma yang berlaku. Prayitno, dkk., (2015) menyatakan, pada satu SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK dapat diangkat diangkat Guru BK atau Konselor dengan rasio 1:150 pada setiap tahun ajaran. Di SD/MI belum diangkat Guru BK atau Konselor, sehingga pelaksana BK di SD/MI adalah Guru Kelas.

Asep Suryana & Suryadi (2012) menyatakan pelaksana program bimbingan dan konseling (layanan bimbingan dan konseling) Madrasah Ibtidaiyah merupakan tugas guru kelas yang implementasinya diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelasnya. Dengan demikian, guru kelas hendaknya dapat memadukan antara program layanan bimbingan dan konseling dengan program pembelajaran yang dirancangnya. Program

bimbingan dan konseling di Madrasah Ibtidaiyah harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan masalah nyata yang terjadi di sekolah.

Prayitno, dkk., dalam Saidah (2017) menjelaskan, ada 4 pola penyelenggaraan bimbingan dan konseling oleh Guru Kelas, yaitu: (1) pola infusi dalam mata pelajaran, yaitu memasukkan memasukkan materi bimbingan dalam mata pelajaran; (2) pola layanan khusus, adalah menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling melalui jenis-jenis layanan tertentu; (3) pola alih tangan kasus, yaitu mengalih tangankan penanganan kasus kepada pihak lain yang lebih ahli (4) pola ekstra kurikuler adalah menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling di luar pengajaran tanpa melalui kegiatan pendukung tertentu, melainkan kegiatan lain seperti upacara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pelaksana utama atau pelaksana inti bimbingan dan konseling di Madrasah Ibtidaiyah adalah Guru Kelas. Guru Kelaslah yang melaksanakan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan literasi dan numerasi siswa dilakukan oleh Guru Kelas. Pola layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan oleh guru kelas untuk mengembangkan literasi dan numerasi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah antara lain, yaitu: pola infusi layanan dalam mata pelajaran. Pada pola ini pengembangan literasi dan numerasi siswa melalui pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru. Pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam kelas tidak hanya semata-mata melaksanakan pembelajaran, akan tetapi juga melaksanakan layanan bimbingan dan konseling,

Pola pelaksanaan bimbingan dan konseling selanjutnya adalah pola layanan khusus. Pola ini dimaksudkan adalah melaksanakan bimbingan dan konseling melalui jenis-jenis layanan tertentu. Pada pola ini layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan oleh guru kelas untuk mengembangkan literasi dan numerasi siswa antara lain layanan orientasi. Layanan ini dilaksanakan oleh guru yaitu dengan mengenalkan huruf-huruf (lambang bunyi) dan angka-angka kepada siswa baru, khususnya siswa baru kelas I. Selanjutnya, layanan informasi. Layanan dapat dipergunakan untuk seluruh siswa dari kelas I sampai kelas VI Madrasah Ibtidaiyah. Pada layanan ini dapat dilaksanakan secara langsung, dapat digunakan dengan menggunakan media, seperti pengumuman di majalah dinding, poster dalam kelas dan di luar kelas atau media cetak lainnya dan ataupun media elektronik. Berikutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Melalui layanan ini guru dapat mengelompokkan siswa untuk mengembangkan literasi dan numerasi siswa sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan bakat dan minat

mereka, atau sesuai dengan tempat tinggal mereka. Layanan ini dapat juga dilakukan dengan penempatan dan penyaluran siswa untuk mengadakan sudut baca sesuai dengan hobi mereka dan lain sebagainya. Layanan lainnya adalah layanan pembelajaran atau layanan penguasaan konten, dengan layanan ini guru dapat mengembangkan literasi dan numerasi peserta didik dengan bahan bacaan yang beragam, program pengayaan, program remedial, atau kegiatan lainnya.

Pola layanan khusus lainnya adalah layanan konseling perorangan. Layanan ini merupakan “jantung hatinya” bimbingan dan konseling. Peserta didik yang mengalami masalah dengan keterampilan literasi dan numerasi dilakukan konseling membantu siswa mengatasi masalah terkait dengan keterampilan literasi dan numerasi. Dalam hal ini dapat kerja sama dengan orang tua membantu siswa untuk trampil dalam literasi dan numerasi. Selanjutnya layanan bimbingan kelompok. Dengan menggunakan dinamika kelompok guru dapat membimbing dan mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi siswa.

Pola lain yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan literasi dan numerasi siswa adalah alih tangan kasus. Siswa yang mengalami gangguan atau mengalami masalah terkait dengan literasi dan numerasi dapat dilakukan alih tangan kasus, misalnya memeriksa kesehatan siswa oleh pihak kesehatan. Pola berikutnya adalah pola ekstra kurikuler. Mengembangkan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah dilakukan dengan kegiatan ekstra kurikuler, seperti lomba rangking 1, lomba mengarang cerpen, lomba membaca puisi, kegiatan pramuka, kegiatan upacara, peringatan hari besar Islam (PHBI) dan lain sebagainya.

Demikianlah di antara layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan oleh guru kelas dalam mengembakan literasi dan numerasi siswa. Guru kelas dapat bekerja sama dengan guru lainnya, misalnya dengan guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya mengembangkan literasi dan numerasi siswa, dan dapat juga bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengembakan literasi dan numerasi siswa. Dengan demikian layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk membantu siswa atau peserta didik mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Melalui layanan bimbingan dan konseling diharapkan keterampilan literasi dan numerasi siswa dapat dikembangkan.

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk mengembangkan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah. Bagaimana dengan Kurikulum Merdeka? pada kurikulum merdeka, sesuai dengan Keputusan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Kurikulum Merdeka pada lampiran II tentang beban kerja guru, bahwa beban kerja guru mencakup (1) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan (2) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan (3) menilai hasil belajar atau pembimbingan (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dari kutipan ini guru lebih dituntut untuk memberikan bimbingan kepada siswa dalam hal ini pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan literasi dan numerasi siswa lebih diperlukan lagi.

Perlunya layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan literasi dan numerasi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah yaitu, antara lain, layanan bimbingan konseling dapat memperkenalkan literasi dan numerasi kepada siswa baru, khususnya siswa kelas I Madrasah Ibtidaiyah, dapat mengembangkan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah dengan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Pentingnya layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan literasi dan numerasi siswa adalah penyelesaian masalah siswa. Melalui layanan konseling perorangan. Siswa yang mengalami masalah dibantu untuk menyelesaikan masalah yg sedang si alami sehingga siswa terbebas dari masalah.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan literasi dan numerasi merupakan kecakapan membaca, menulis, menghitung, memahami, dan menganalisis bacaan dan hitungan, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah adalah dengan layanan bimbingan dan konseling dapat mengenalkan literasi dan numerasi kepada siswa baru (siswa kelas 1), dapat mengembangkan literasi dan numerasi siswa dengan berbagai layanan bimbingan dan konseling. Peserta didik yang mengalami masalah, khususnya tentang literasi dan numerasi dapat dibantu menyelesaikan masalahnya dengan dilaksanakannya layanan konseling perorangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ketua serta sekretaris Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ketua dan Sekretaris Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Ketua panitia dan seluruh panitia Pertemuan PD-PGMI Indonesia dan Konferensi Nasional tahun 2022
6. Seluruh pihak yang telah membantu sehingga selesainya tulisan ini.

REFERENSI

- Dewayani, Sofie, (2021), Panduan Penguatan Literasi dan Numerasi di Sekolah, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Sekolah Dasar, (2021), Yuk Mengetahui 6 Literasi Dasar Yang Harus Kita Ketahui dan Miliki
- Ekowati, dkk., (2019), Literasi dan Numerasi di SD Muhammadiyah, Elementary School Educational Journal Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022, Tentang Kurikulum Merdeka
- Mahmud, Muhammad Rifky, Inne Marthyane Pratiwi, (2019), Literasi Numerasi Siswa dalam Pemecahan Masalah Tidak Terstruktur, Kalamatika Jurnal Matematika Volume 4 Nomor 1 2019
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Prayitno, dkk., (2015), Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan Pengembangan Manusia Seutuhnya, Yogyakarta: Paramitra
- Prayitno, & Marjohan, (2015), Pelayanan Profesional Konseling Yang Berhasil, Padang: Universitas Negeri Padang

- Saidah, (2017), Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Ibtidaiyah, Primary Education Journal (PEJ), I (1).
- Sri Wahyuningsih, (2020), Pengembangan Keterampilan Literasi dan Penumbuhan Karakter Pada Peserta Didik Sebagai Calon Enterpreuner, Direktorat Sekolah Dasar
- Spandaka Jaya, (2022), Literasi dan Numerasi: Pengertian, Perbedaan, dan Prinsip Penerapannya
- Suryana, Asep. Suryadi (2012), Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widiastuti, Desi, dkk, (2022), Pembelajaran Berbasis Literasi dan Numerasi di Kelas IV Sekolah Dasar, Volume 2 Nomor 2 Edu Cendikia, Jurnal Ilmiah Kependidikan.